

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia dengan 87,2% dari populasi penduduk Indonesia atau berjumlah 263 juta jiwa bahkan 13% dari jumlah penduduk muslim di Dunia¹. Hal ini mampu menjadi sebuah kekuatan bagi Indonesia baik dari segi ekonomi, hingga politik, dari segi ekonomi syariah contohnya adalah adanya syariat zakat, infaq, dan shadaqah. Dimana hal tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan, serta peningkatan di sektor ekonomi masyarakat Indonesia khususnya.

Dilansir dari wawancara IDN Times Bersama Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Arifin Purwakananta, mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp330 triliun². Namun setiap tahunnya Baznas sebagai Lembaga pengumpulan zakat hanya baru mencapai di angka Rp10-12 trilyunan pada tahun 2020 masih jauh dari angka potensi zakat sebesar Rp330 triliun. Hal ini tentu saja dipengaruhi dari tingkat kesalehan dan kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat.

Di masa Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia sejak 2019 menyebabkan setiap negara harus mengambil Langkah pasti dan efektif untuk mengatasi bencana Pandemi Covid-19. Berbagai sektor sentral pun ikut terkena dampak karena bencana non alam ini, baik dari segi ekonomi, politik, Pendidikan, hingga tatanan aturan negara. Hal ini membuat pemerintah mengerahkan setiap kemampuannya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara. Tercatat pada tanggal 27 juni 2021 jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia sebanyak 2,12 juta jiwa dengan jumlah korban sembuh sebanyak 1,85 juta jiwa dan korban meninggal dunia sebanyak 57.138 jiwa³.

¹ "Data Populasi Penduduk Muslim 2020" <https://ibtimes.id.com> Diakses Pada 2 Juli 2021, Pukul 09.30 Wib

² "Potensi Zakat Di Indonesia" <https://www.idntimes.com> Diakses Pada 2 Juli 2021, Pukul 09.40 Wib

³ Diakses Dari Artikel Web "Jhu-Csse Covid-19.Com Data Dan Our World In Data"

Setidaknya Pemerintah telah menganggarkan Rp169 Triliun pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sekitar Rp254 triliun dalam rangka penanggulangan Covid-19. Anggaran yang cukup besar untuk bencana non alam yang terjadi, akan tetapi isu-isu tentang kurangnya APD, penuhnya kamar rumah sakit, hingga terbatasnya tabung oksigen, seakan-akan membuat pemerintah keteteran menghadapi situasi darurat ini. Ditambah lagi egosentris kalangan Lembaga pemerintahan, situasi politik yang memanas, dikorupsinya dana bantuan social (bansos) oleh pejabat tinggi hingga masalah lain yang membuat penanganan Covid-19 terhambat.

Melonjaknya angka penyebaran Covid-19 membuat pemerintah semakin kewalahan, kemudian pada tanggal 31 maret 2020, pemerintah menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 menjadi wabah Nasional hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara⁴. Bukan hanya itu pada tanggal yang sama pemerintah juga mengeluarkan regulasinya tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dikenal dengan PSBB pada tanggal 31 maret 2020 pada PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus atau Pandemi Covid-19.

Hal ini tentu saja berimbas langsung kepada masyarakat luas, karena Pembatasan social berskala besar atau PSBB berarti pembatasan ruang gerak juga mobilitas keluar wilayah daerah kabupaten hingga wilayah provinsi, bahkan berimbas pada diliburkannya sekolah, diberlakukan jam malam bagi mall, tempat makan, dilarangnya kerumunan, hingga ditutupnya tempat-tempat wisata. Tentu saja hal tersebut sangat-sangat berefek kepada masyarakat terutama dalam segi ekonomi, hingga pada titik ini mau tidak mau, pemerintah harus menyediakan minimal kebutuhan pokok masyarakat dan hal tersebut pemerintah harus kembali merogoh anggaran besar untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

⁴ "Pandemi Corona Jadi Bencana Nasional" <https://News.Detik.Com> Diakses Pada 2 Juli 2021, Pukul 09.50 Wib

Hingga hari ini tanggal 28 juni 2021 Pandemi Covid-19 belum mampu diatasi, bahkan kembali meningkat angka penyebarannya, hal ini disebut para ahli karena Covid-19 bermutasi kepada varian Delta yang lebih mudah penyebarannya. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan banyak aspek yang mungkin akan penulis jelaskan dipembahasan lain. Substansi dari regulasi yang dibuat pemerintah pada intinya adalah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 walaupun masyarakat merasakan kejenuhan bahkan keterpurukan ekonomi.

Tentunya dalam menangani Pandemi Covid-19 bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi setiap lapisan masyarakat juga harus ikut andil untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga non pemerintah (Independen) juga turut ikut andil membantu pemerintah dalam menangani kasus pandemi Covid-19 lewat berbagai fatwanya. Hal ini sejalan dengan 3 tujuan umum dari MUI itu sendiri yakni:

1. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
2. Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
3. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia⁵.

Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi Masyarakat yang berafiliasi langsung dengan pemerintah memiliki peranan penting dalam rangka menyambungkan persepsi ulama agama dengan pemerintah. Tentunya untuk mencapai tujuan kemaslahatan Bersama, pemerintahan yang bercorak sekuler dengan pendapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia akan memiliki kolaborasi yang menarik dalam bernegara yang demokrasi. Majelis ulama Indonesia setidaknya telah mengeluarkan 7 fatwa selama pandemic Covid-19 diantaranya sebagai berikut :

1. Fatwa No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

<https://desa-sukadana.kuningankab.go.id/lembaga-agama/majelis-ulama-indonesi-mui#:~:>
diakses pada 3 Juli 2021

2. Fatwa No 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri (Apd) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19
3. Fatwa 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19
4. Fatwa 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya
5. Fatwa No 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Covid 19
6. Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Covid-19
7. Fatwa No 36 Tentang Shalat Idul Adha Dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19⁶.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia berusaha ikut andil ambil bagian dalam penanggulangan Pandemi Covid-19, melalui berbagai fatwa yang dikeluarkan dan tentunya akan berefek langsung kepada masyarakat khususnya kalangan umat Islam Indonesia. Walaupun pada nyatanya fatwa yang dikeluarkan MUI tidak dapat mengikat setiap lapisan masyarakat, fatwa hanya menjadi pendapat hukum saja karena fatwa bukanlah seperti Undang-Undang yang mengikat masyarakatnya, akan tetapi fatwa mampu menjadi rujukan dalam suatu rancangan undang-undang (RUU) terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum⁷, maka dalam hidup bernegara harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yang mengikat setiap warga negaranya, dan dengan begitu Indonesia disebut sebagai negara hukum. Kemudian arti dari Hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁶ [Fatwa – Majelis Ulama Indonesia \(Mui.Or.Id\)](#) Diakses Pada 3 Juli 2021, Pukul 14.00 Wib

⁷ Imaro Sidqi, 2020-Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat : 2

pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di antaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Peraturan daerah meliputi: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat. Sedangkan untuk sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia ada lima, di antaranya: Undang-Undang, kebiasaan, yurisprudensi (putusan hukum), traktat, dan doktrin⁸.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak disebutkan bahwa fatwa adalah salah-satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Namun pada fenomena di masyarakat terkadang menjadikan fatwa sebagai pegangan utama dalam ber hukum, hal ini tentu saja akan menimbulkan suatu persoalan dalam system hukum dan akan memunculkan suatu kegaduhan karena adanya kekacauan hukum yang tidak satu hierarki sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang.

Telah banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 seperti yang penulis cantumkan di atas, namun ada salah satu fatwa yang menarik bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. Karena menurut hemat penulis, fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tersebut memberikan efek nyata kepada Lembaga-lembaga pengelola dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah. Karena pada poin intinya, fatwa MUI NO 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat memberikan lampu hijau kepada Lembaga amil zakat untuk menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dan kepada masyarakat mustahiq zakat yang terdampak langsung Covid-19. Berikut adalah kutipan dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan ZIS, dalam ketentuan hukum pasal satu dinyatakan bahwa pemanfaatan harta Zakat adalah *mubah (boleh)* dengan ketentuan sebagai berikut:

⁸ Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif" : 474

1. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung

Yang dimaksud dari poin ini adalah penyaluran harus kepada salah satu 8 Asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 60, di antaranya adalah muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah⁹. Kemudian penyaluran zakat boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq¹⁰. Yang terakhir pada poin ini adalah boleh apabila penyaluran zakat dalam bentuk produktif atau untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah¹¹.

2. Penyaluran atau Pendistribusian zakat untuk kepentingan umum (kemaslahatan)

Penerima manfaat dari zakat merupakan termasuk salah satu 8 golongan sebagaimana diterangkan sebelumnya. Kemudian pemanfaatan zakat boleh dalam bentuk aset umum untuk kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan APD atau alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah¹².

Dalam kacamata Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 60, memang tidak ada di antara 8 golongan (Asnaf) yang mengkhususkan penyaluran zakat dalam rangka penanggulangan wabah, namun dengan adanya fatwa MUI yang telah disebutkan sebelumnya, memberikan pengertian bahwa pemanfaatan zakat bisa fleksibel sesuai kondisi yang ada, dengan catatan ketentuan penyalurannya masih terdapat di salah satu poin 8 Asnaf mustahiq zakat sebagai illat untuk qiyas.

Di dalam Islam setiap keputusan, ataupun fatwa sekalipun harus menjadikan Maqashid Asy-syariah sebagai faktor pertimbangan dalam berhukum. *Maqashid asy-syari'ah* memiliki arti tujuan dari penetapannya Syari'ah, Imam Asy-Syatibi disebut-sebut sebagai pencetus konsep Maqashid As-syari'ah secara sistematis hal

⁹ Fatwa Mui Tentang Pemanfaatan Harta Zis Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, Hal 8

¹⁰ *Ibid*, 8

¹¹ *Ibid*, 8

¹² *Ibid*, 8

tersebut tertuang dalam karyanya yaitu Kitab Al-Muwafaqot, Beliau menyatakan “Bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”¹³. Beliau menuangkan konsep berfikir maslahat yang kental dengan pemikiran teologisnya sehingga konsep maslahat menjadi corak berfikir pula para ulama-ulama kontemporer¹⁴. Penulis menyadari bahwa setiap pendapat hukum kadangkala memiliki *Ikhtilaf* (Perbedaan pendapat) dalam menghukumi sebuah masalah, akan tetapi Dr. Ayi Yunus Rusyana M.Ag. dalam bukunya yang berjudul Fiqih melineal beliau mengutip pendapat Prof. Djuhaya S. Praja dalam rangka perbedaan masalah fiqih, setidaknya harus memperhatikan 7 prinsip berikut:

1. Prinsip Tauhidullah, pada intinya setiap perbedaan atau permasalahan yang ada dalam fiqih tidak boleh bertentangan dengan prinsip tauhid.
2. Prinsip Al-‘Adalah, fiqih itu harus dibangun diatas prinsip keadilan, tidak boleh diskriminasi dalam aspek apapun.
3. Prinsip Al-Amr bi Al-Ma’ruf wa Nahyi ‘an Al-Munkar, Prinsip fiqih harus menyuruh umat kepada kebaikan, kesalehan dan melarang kepada keburukan, kerusakan.
4. Prinsip Al-Hurriyah, dimana setiap mukallaf harus merdeka, bebas tidak boleh ditindas ataupun dieksploitasi.
5. Prinsip Al-Musawah, setiap manusia diciptakan memiliki hak yang setara dengan yang lain, walaupun ada berbagai suku, budaya dan ras. Tapi hak untuk ibadah dan hidup adalah setara.
6. Prinsip At-Ta’awun, prinsip saling tolong menolong. Sudah seyogyanya kita selaku umat beragama Islam menjadi umat yang cinta tolong menolong terhadap sesame.
7. Prinsip At-Tasamuh, toleran terhadap perbedaan. Umat Islam adalah umat yang menghargai perbedaan baik dalam hal fiqih dan masalah lainnya¹⁵.

Berbicara tentang tujuan dari pensyariaan dalam Islam (*Maqashid asy-syari’ah*), berarti berbicara juga Islam sebagai rahmatan lil’alamin yang memiliki

¹³ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi ,Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Hal : 6

¹⁴ *Ibid*,5

¹⁵ Dr. Ayi Yunus Rusyana, Fikih Milenial, 2018

hubungan erat dengan kemaslahatan pada setiap makhluk. Sehingga apa yang menjadi Syari'at harus tertuju kepada *Maqashid asy-syari'ah*. Seperti apa yang akan dibahas nantinya mengenai Fatwa MUI Nomor 23 tentang pemanfaatan zakat sudah sesuai dengan tujuan dari pensyariaan dalam Islam. Kemudian Imam Syatibi juga membagi Maqashid kepada dua bagian, yakni *Maqashid asy-syari'ah* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashidul Mukallaf* (Tujuan Makhluk)¹⁶. *Maqashidul Mukallaf* yang dimaksud As-Syatibi meliputi tiga aspek tujuan kebutuhan makhluk, yakni kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat¹⁷.

Kebutuhan dharuriyat ialah suatu kebutuhan yang apabila tidak terdapat dalam kehidupan maka akan menghancurkan kehidupan itu sendiri, kebutuhan dharuriyat sendiri meliputi 5 aspek yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Atau dikenal dengan *Hifdzu ad-diin, hifdzu an-nafs, hifzu al-'aql, hifdzu an-nashl, dan hifdzu mal*. Setiap makhluk harus mendapati setidaknya 5 kebutuhan hidup diatas, karena hal tersebut adalah suatu kebutuhan mendasar dalam menjalani kehidupan atau kata lain adalah suatu hak yang harus didapat oleh setiap insan. Dan apabila ia tidak mendapatkannya maka kehancuran hidup akan menghampiri keberlangsungan kehidupannya.

Sedangkan kebutuhan Hajiyat ialah suatu tujuan kebutuhan yang apabila tidak terdapat dalam kehidupan tidak akan sampai menghancurkan kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hajiyat yang dimaksud adalah tujuan membuat ringan, lapang, dan nyaman terhadap kehidupan yang sedang dijalani beserta segala bentuk persoalan hidup yang dihadapi. Hal ini lebih bersifat sekunder, akan tetapi tidak bisa dianggap remeh karena sadar atau tidak sadar setiap manusia membutuhkan 3 aspek kebutuhan hajiyat. Contohnya Islam memerintah umatnya untuk berpuasa penuh selama satu bulan Ramadhan, kemudian seseorang dinyatakan terserang suatu penyakit dan medis melarangnya untuk berpuasa, maka orang tersebut boleh berbuka hingga sampai mampu kembali berpuasa dan mengganti puasa yang

¹⁶ Imam Asy-Syatibi, Kitab Al-Muwafaqot, Hal 5.

¹⁷ *Ibid Hal 5.*

tertinggal. Ini adalah salah satu bentuk keringanan syariat yang bertujuan memenuhi kebutuhan hajiyat makhluk berupa keringanan.

Kemudian kebutuhan tahsiniyat merupakan sebuah kebutuhan pelengkap, yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan berpengaruh terhadap 5 aspek kebutuhan *dharuriyat* dan tidak menyulitkan makhluk dalam aspek kebutuhan *hajiyat*. Sehingga yang dimaksud dalam kebutuhan *tahsiniyyat* makhluk disini menurut Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi dalam tulisannya adalah untuk mencapai kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik¹⁸.

Korelasi antara Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat dengan *Maqashid asy-syari'ah* yang penulis maksud nantinya adalah apakah fatwa tersebut sesuai dengan Maqashid -Asy-syari'ah dan seperti apa *maqashid asy-syariah* yang dimaksud. Kemudian seperti apa korelasi fatwa MUI diatas dengan *Qowaidul Fiqhiyyah*? Hal ini akan semakin menarik karena kami akan mencoba mencari titik temu metodologi yang sesuai dengan *qowaidul fiqhiyyah*.

Sebagai kaidah pada umumnya, *Qowaidul Fiqhiyyah* tidak sembarangan ada, dan tidak pula muncul dalam kurun satu waktu, akan tetapi kaidah-kaidah hukum tumbuh dengan dinamis sesuai perkembangan zaman dan berkembangnya madzhab-madzhab fiqih dalam Islam yang dikemudian hari disusun secara sistematis oleh para alim-ulama¹⁹. *Qowaidul Fiqhiyyah* menjadi instrument penting bagi para mujtahid dalam berijtihad sehingga hukum yang dilahirkan relevan dengan tujuan Islam dan zamannya.

Tak hanya itu hubungan *Qowaidul Fiqhiyyah* dan *Qowaidul ushuliyah* terhadap hukum yang dihasilkan diibaratkan sebagai kedua ujung mata uang yang tak dapat dipisahkan, sehingga unsur-unsur tersebut sangatlah penting dalam berijtihad. Abbas Sofwan (2018) pada tulisannya menyebutkan " *Qowaid Usuliyah* berfungsi sebagai landasan hukum yang bersifat fundamental sedangkan *qowaid fiqhiyyah*

¹⁸ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Hal 8

¹⁹ Abbas Sofwan, Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal

bersifat instrumental dalam menyimpulkan dan merangkai teknis penerapan hukum tersebut”²⁰.

Keduanya dianggap penting karena interelasi antara *qowaidul ushuliyah* dan *Qowaidul Fiqhiyyah* adalah sebagai penghubung antara keautentikan dan kesempurnaan perintah ilahiah dengan pemikiran fana yang dimiliki manusia sehingga tercapainya maksud dalam memahami perintah Tuhan pemilik alam semesta. Fatwa sebagai hasil dari proses panjang pembuatan pendapat hukum pasti tak terlepas dari peran dari *qowaidul fiqh* sehingga menurut penulis akan lebih sempurna apabila penelitian ini menghasilkan pengetahuan tentang korelasi antara fatwa MUI No 23 tentang pemanfaatan zakat dengan *Qowaidul Fiqhiyyah* yang sesuai dan relevan.

Sebagai contoh korelasi antara Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 dengan *maqashid asy-syari'ah*, adalah dengan konsep *maqashid asy-syari'ah dhoruriyyat* yaitu *hifdz an-nafs* yang berarti memelihara jiwa dari segala ancaman. Bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengancam jiwa umat manusia, maka perlu adanya penanganan khusus dan kerja sama berbagai pihak. Dengan adanya fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, shadaqah dalam penanggulangan Covid-19, akan terwujud suatu usaha untuk memelihara jiwa manusia, sehingga hubungan antara keduanya sangat erat, sebagai efek adanya Fatwa tersebut.

Sedangkan contoh korelasi antara Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 dengan *qowaidul fiqhiyyah* adalah dengan *qowaid* berikut

الضَّرُّ يُرَالُ

Kemadaratan harus dihilangkan

Bahwa Covid-19 membawa efek *mudhorot* yang besar, sehingga banyak sekali membawa keburukan kepada kehidupan umat manusia, baik dari ekonomi, sosial, politik, hingga kepada praktik keagamaan. Sehingga *kemudharatan* dari wabah Covid-19 harus segera dihilangkan lewat berbagai cara, dengan adanya Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 merupakan suatu usaha dalam penanggulangan Covid-19 lewat

²⁰ *Ibid*, 1

pentasyarufan harta zakat, infaq, shadaqah kepada para *mustahiq* zakat yang terdampak Covid-19.

Dengan latar belakang yang penulis paparkan, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang **ANALISIS FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN KORELASINYA DENGAN MAQOSHID ASY-SYARI'AH SERTA QOWAIDUL FIQHIYYAH**. Sehingga yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca, dan tercapainya suatu pemahaman yang sistematis terhadap suatu fatwa yang lahir dikemudian hari. Aamiin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 ?
2. Bagaimana Metodologi Komisi Fatwa MUI Dalam Mengeluarkan Fatwa No 23 Tahun 2020?
3. Bagaimana Korelasi Antara Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dengan *Maqoshid Asy-Syari'ah* Dan *Qowaidul Fiqhiyyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Maka untuk menjadi acuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui Konsep Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 dalam Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19.
2. Mengetahui Metodologi Komisi Fatwa MUI Dalam Mengeluarkan Suatu Fatwa Hukum.

3. Mengetahui Korelasi Antara Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dengan *Maqoshid Asy-Syari'ah* Dan *Qowaidul Fiqhiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini akan menambah ruang referensi bagi para akademisi, atau para ahli dalam menelaah dan mengkaji lebih jauh mengenai materi yang ada hubungannya langsung dengan hal-hal yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini juga memberikan manfaat langsung kepada para Akademisi, Praktisi Zakat, baik Lembaga Zakat ataupun para Masyarakat luas.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan referensi-referensi pendukung agar tercapainya sebuah penelitian yang komprehensif dan multimateri (Banyak sumber). Penelitian yang dilakukan tentu harus memiliki fokus atau pun ciri khas pada aspek tertentu, walaupun terkadang suatu penelitian identik sama dengan penelitian terdahulu, namun bukannya tidak bisa diteliti apabila ada kesamaan dengan penelitian terdahulu. Penulis menangkap dari Ibu Dr. Chadijah Makarim yang berpendapat sebuah penelitian mungkin ada aspek kesamaan dengan penelitian terdahulunya, walaupun banyak penelitian yang sama bukan berarti penelitian tidak dapat dilanjutkan karena itu berarti penelitian yang sedang dilakukan masih menjadi pembahasan yang hangat.

Mengenai penelitian yang penulis lakukan kali ini tentu telah banyak yang meneliti sebelumnya. Namun ada titik fokus yang berbeda-beda dalam penelitiannya, berikut adalah beberapa penelitian yang penulis temukan lewat beberapa sumber yang serupa dengan judul penelitian yang sedang penulis teliti :

1. Study Analisis Kritis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya karya Agus Salim.

Dalam penelitiannya Agus Salim menitik beratkan kepada aspek pen-*tasyarufan* (Pembagian) harta zakat pada masa pandemi Covid-19. Pentasyarufan zakat menurut beliau mengalami beberapa modifikasi semenjak masa klasik Islam, walaupun agak berbeda, tujuannya masih tetap sama yakni meningkatkan taraf hidup Asnaf penerima zakat. Contohnya saja pada zaman Islam klasik bahwa para Asnaf zakat menerima harta zakat dengan Cuma-Cuma tanpa harus dibebankan untuk mengembalikan, akan tetapi pada zaman sekarang ini ada skema yang dicetuskan oleh Lembaga Amil Zakat, Pertama. Pentasyarufan zakat produktif dengan pinjaman bergulir, di mana Asnāf zakat sebagai peminjam dana zakat ia bertanggung jawab untuk mengembalikan dana pinjamannya setelah mendapat untung²¹.

Kemudian penulis mengutip skema kedua sebagai berikut, Skema pinjaman bergulir dengan system bagi hasil, di mana Asnāf zakat menerima dana zakat dan mengelolah dana tersebut sebagai modal tambahan, lalu Asnāf berekewajiban mengembalikan modal dan membagi hasil pengelolaan kepada Badan Amil Zakat guna ditasyarufkan kembali kepada Asnāf lain²². Skema ini bertujuan agar Asnaf zakat memiliki kemauan untuk berusaha, dan produktif sehingga dana zakat yang diberikan sebagai modal mampu menjadi jalan untuk meningkatkan status social ataupun taraf hidup para penerima zakat, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan Asnaf lainnya dan hal ini mampu berefek besar pada perekonomian rakyat.

Kemudian mengenai Pen-tasyarufan zakat yang beliau simpulkan menjadi dua skema, Pertama skema pentasyarufan zakat secara langsung oleh Muzaki atau BAZNAS kepada Asnāf yang terdampak covid 19. Kemudian skema kedua, pentasyarufan zakat dengan skema tidak langsung, di mana Muzaki atau BAZNAS

²¹ Agus Salim, Study Analisi Kritis Fatwa Mui No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, Hal. 155

²² *Ibid.* 155

menggunakan hasil zakat untuk membeli kebutuhan APD bagi perawat dan relawan atau alat medis penunjang pencegahan covid 19²³.

Agus salim memberikan pendapatnya bahwa para Lembaga amil zakat harus berhati-hati dalam penyaluran zakat karena tidak semua penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan dana zakat, pandemi tidak hanya menyerang Asnaf penerima zakat umat Islam, tetapi terdapat orang kaya pula yang terkena dampak pandemi namun tak layak mendapat harta zakat atau bukan Asnaf penerima zakat.

2. Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat, Karya Binti Mutafarida, dan Moh. Farih Fahmi.

Dalam penelitian tersebut menjadikan teori kesejahteraan Imam Al-Ghazali sebagai teori pendukung dalam penelitian ini juga menjadikan Yayasan Yatim Kediri sebagai objek dari upaya implementasi Fatwa MUI Nomor 23 tentang pemanfaatan ZIS di masa pandemic. Hasil dari penelitian tersebut disebutkan bahwa Yayasan Yatim Mandiri cabang Kediri telah memiliki berbagai program yang berusaha sesuai dengan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Bukan hanya itu, program-programnya pun telah dikembangkan bukan hanya pada aspek ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan harta saja atau yang bersifat materil, tetapi juga dikembangkan dengan kesejahteraan yang digagas teori Al Ghazali mengenai kesejahteraan agama, akal, diri, dan keturunan²⁴.

Dari dua penelitian yang penulis paparkan, terdapat aspek kesamaan yaitu menganalisis fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Bagaimana pemanfaatan ZIS yang dimaksud oleh fatwa MUI tersebut, dan bagaimana skema teknis pen-tasyarufannya kepada para Asnaf penerima zakat. Bersamaan dengan itu yang ingin penulis teliti lebih kepada analisis mendetail terkait fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak,

²³ *Ibid.*160

²⁴ Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat, Karya Binti Mutafarida, Dan Moh. Farih Fahmi. Hal, 15

dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Penulis ingin memaparkan lebih komprehensif dari penelitian sebelumnya dan menambah pembahasannya melalui kacamata *Maqashid As-syari'ah* dan *Qowaidul Fiqhiyyah*.

Dari hasil penelurusan penulis terhadap sumber-sumber yang ada, memberikan rasa ketertarikan untuk meneliti masalah ini, namun penulis lebih mengedepankan aspek tinjauan dari metodologi fatwa MUI serta melalui kacamata *Maqashid As-syari'ah* dan *Qowaidul Fiqhiyyah*, sehingga akan melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada.


F. Kerangka Penelitian

Dalam sebuah tulisannya Agung Kurniawan, dan Hamsah Khudafi beliau mengutip pernyataan Imam Syatibi mengenai tujuan dari adanya syari'at. Beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat²⁵. Maka Imam Syatibi juga menempatkan sebuah pemahaman terhadap konteks maslahat, menjadi sebuah unsur penting yang harus ada pada seorang mujtahid dan konsep maslahat menjadi corak pemikiran beliau (Asy-Syatibi) dalam kitabnya *Al-Muwafaqot*.

Dengan adanya fatwa MUI Nomor 23 tentang pemanfaatan ZIS di masa Pandemi, tentu akan bertujuan kepada kemaslahatan umat Islam dalam menghadapi pandemic yang begitu berdampak terhadap setiap aspek kehidupan umat Islam. Di antara yang harus dituju dengan adanya fatwa MUI Nomor 23 tentang pemanfaatan ZIS di masa Pandemi, harus kepada konsep utama dalam sebuah lahirnya pendapat hukum atau fatwa yakni *Maqashid asy-syari'ah*. Penulis melihat bahwa pandemic Covid-19 yang terjadi adalah sebuah bencana Extra-ordinary atau bencana luar biasa yang perlu penanganan khusus dan menyeluruh. Karena pandemic Covid-19, selain berimbas kepada faktor ekonomi dan aspek sentral lainnya, juga berimbas kepada keselamatan diri (*Hifdzu An-Nafs*), keselamatan agama (*Hifdzu Ad-din*), keselamatan keturunan (*Hifdzu An-Nasl*), keselamatan pikiran (*Hifdzul 'Aqli*) dan keselamatan harta (*Hifdzul Maal*). Hal ini sudah selaras dengan tujuan hukum Islam

²⁵ Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqot*- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi

(As-syari'ah) yakni untuk menjadi 5 aspek dari *Maqashid asy-syari'ah*. Dan dengan lahirnya fatwa MUI Nomor 23 tentang pemanfaat ZIS di masa Pandemi, mampu mencapai tujuan yang ada, dan penulis setidaknya membuat skema atau kerangka teori sebagai berikut:



Bagan 1. 1 Kerangka Teori

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metodologi penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada umumnya menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode yang mengedepankan data pustaka sehingga peneliti harus menggunakan semaksimal mungkin data sehingga penelitian yang dihasilkan lebih berkualitas dan komprehensif. Sedangkan menurut sumber lain “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis”. Kemudian peneliti juga mengutip pendapat ahli mengenai penelitian kualitatif, disebutkan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaan dengan penelitian kuantitatif adalah dari segi pengumpulan datanya, yang bersifat menggunakan model-model matematik, statistik atau computer, dan teori-teori hanya sebagai pendukung dari data yang telah dikumpulkan.

Untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan, peneliti melakukan pencarian lewat data-data digital, baik jurnal, skripsi, hingga artikel ilmiah. Hasil dari kumpulan informasi yang dihasilkan, bisa berbentuk teks yang nantinya akan peneliti analisis secara komprehensif sehingga menghasilkan sebuah gambaran atau deskripsi ilmiah.

Menggunakan metode kualitatif adalah keputusan peneliti karena sumber-sumber data yang dilakukan adalah berupa data kualitatif mengenai teks fatwa MUI Nomor 23 tentang pemanfaatan ZIS dalam penanggulangan Covid-19. Sehingga referensi-referensi pendukung berupa data Pustaka yang penulis hasilkan dari berbagai media, baik platform digital maupun buku-buku pendukung lainnya.

2. Sumber data penelitian

Sumber data yang peneliti gunakan secara umum menggunakan sumber-sumber melalui artikel ilmiah, jurnal terakreditasi, skripsi yang sesuai judul

penelitian, hingga buku-buku ilmiah terkait. Berdasarkan hal tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi 3 sumber sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pokok yang dijadikan acuan dalam penelitian yang dilakukan, sumber primer yang dimaksud adalah kitab *Al-Muwafaqot* karya Imam Asy-Syatibi. Kitab *Al-muwafaqot* merupakan kitab rujukan para mujtahid atau mufthi dalam melakukan ijtihad hukum, kitab yang berisi konsep besar *maqashid asy-syari'ah* ini telah menjadi sumber rujukan pula oleh para ulama-ulama hingga saat ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data yang diambil dari berbagai sumber guna mendukung sumber primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel, hingga sumber ilmiah yang terpercaya lainnya.

c. Sumber Tersier

Yang dimaksud dengan sumber tersier disini adalah sumber pendukung dari dua sumber diatas (sumber primer dan sumber tersier). Seperti pengambilan makna dalam suatu kata, maka dalam hal ini adalah kamus yang mendukung penerjemahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi pustaka sebagai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian (*library research*). Sehingga pengumpulan data pustaka sebanyak-banyaknya sangat diperlukan guna berjalannya penelitian, teknik pengumpulan data semacam ini disebut juga dengan studi pustaka. Atau secara spesifikasinya, pengumpulan data yang dimaksud dengan cara membaca literatur-literatur karya terdahulu yang sesuai dengan apa yang sedang penulis teliti, kemudian dari hasil literature terdahulu, akan dianalisis mengenai poin-poin penting yang akan diambil menjadi bahan penelitian, bukan hanya itu, penulis pun harus memahami hasil penelitian terdahulu, menelaah, mencermati hasil dari penelitian terdahulu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis atau disebut juga sebagai proses memeriksa dan mengolah berbagai instrument penelitian sehingga menghasilkan informasi yang lebih mudah dimengerti. Dalam sebuah karya ilmiah disebutkan bahwa teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi suatu informasi tertentu (Hanan Kuncoro: 2021). Dalam hal ini, penulis menitikberatkan kepada analisis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 dan korelasinya dengan *maqashid asy-syari'ah*, dan *qowaidul fihiyyah*.

Sehingga hal ini menitikberatkan kepada analisis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang pemanfaatan harta ZIS. Untuk dapat mengetahui setiap data secara umum atau bagian dari data-data yang akan diteliti. Pada tahap ini juga dilakukan sebuah penilaian terhadap data dan relevansi nya dengan tujuan penelitian.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode mencari titik sama dan perbedaan antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian terdahulu, sehingga akan menjadi ciri khas dari penelitian yang dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah verifikasi, verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.

Apabila semua data telah terkumpul dan dikaji secara menyeluruh, langkah-langkah analisis data adalah dengan menggunakan metode kualitatif, berikut langkah-langkah yang dilakukan penulis :

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber baik primer, sekunder, tersier
2. Mengklasifikasikan data kepada sub permasalahan yang dikaji, sesuai dengan rumusan masalah.
3. Langkah lanjutan adalah menganalisis setiap data yang ada, sehingga penelitian saling terhubung dengan sumber data yang ada.
4. Penarikan kesimpulan, adalah langkah akhir dalam penelitian sehingga setiap pembaca mampu mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.